BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan yang tercantum dalam kebijakan umum anggaran.

Pasal 2

(1) APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:
    a. pendapatan Daerah;
    b. belanja Daerah; dan
    c. pembiayaan Daerah.
(2) APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.499.085.444.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp	1.400.585.444.000,00
b. belanja daerah	Rp	1.499.085.444.000,00
(Defisit)/Surplus	Rp	(98.500.000.000,00)
c. pembiayaan daerah		
1) penerimaan pembiayaan	Rp	100.000.000.000,00
2) pengeluaran pembiayaan	Rp	1.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	98.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan	Rp	00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.400.585.444.000,00 (satu triliun empat ratus miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari:
a. PAD;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp375.971.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain PAD yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp242.475.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp23.698.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.798.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.024.614.444.000,00 (satu triliun dua puluh empat miliar enam ratus empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
    a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    b. pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp959.614.444.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.499.085.444.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.081.674.345,00 (satu triliun seratus tiga miliar delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja hibah; dan
    d. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp706.964.440.809,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus

enam puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.910.584.636,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.844.448.900,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.362.200.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp249.517.103.555,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.531.386.569,00 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.601.254.500,00 (dua puluh lima miliar enam ratus satu juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.766.940.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.417.522.486,00 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp139.486.666.100,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
    a. belanja bagi hasil; dan
    b. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.486.666.100,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa penerimaan pembiayaan utang daerah.
(2) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa pembayaran pembiayaan utang daerah.
(2) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp98.500.000.000,00) (minus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp98.500.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.
(2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun Anggaran 2026.
(3) Dalam hal pelaksanaan perubahan APBD tahun Anggaran 2026 terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dan selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, meliputi:
        1. belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
            a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
            b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
        2. belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2026 yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
i. Lampiran IX : Sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi;
j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
n. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Penjabaran APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.09.146.25